

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti)**

**Vanesa Azzuba; Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prosedur peradilan yang diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang mengandung kekerasan antara suami dan istri. Penelitian deskriptif menjadi landasan metode ini, yang bersumber dari sudut pandang normatif dan yuridis. Tipe data sekunder dan penambahan data perpustakaan juga dibahas. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini dapat diakses oleh semua individu, analisis data kualitatif digunakan untuk menilai informasi yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijerat dengan Pasal 44 (ayat) 4 UU RI NO.23 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri, dimana hukuman paling lama adalah 5 tahun. Saat penjatuhan putusan, terdakwa hanya diganjar dengan pidana penjara 1 bulan, putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh dalam putusan perkara. Terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis yang digunakan hakim.

Kata Kunci: tindak pidana, KDRT, pertimbangan hakim

Abstract

This study's overarching goal is to get a better understanding of the judicial process in the Pati district court jurisdiction as it pertains to instances involving husband-wife abuse. The technique is based on descriptive research and is normative juridical in nature. Types of secondary data and accumulation of library data. In order for the outcomes of this study to be understood by everyone, qualitative data analysis was used as the technique of data analysis. Based on the findings, the defendant faces charges related to domestic abuse by husbands against women, which carries a maximum punishment of 5 years, as outlined in Article 44 (paragraph) 4 of Republic of Indonesia Law NO.23 of 2014 and Law no. 8 of 1981. The court struck a one-month jail sentence for the offender, which was consistent with his or her preliminary findings. An important factor in a judge's judgment is the judge's considerations. Judgment is based on both legally binding and non-binding factors.

Keywords: crime, domestic violence, judge's considerations

1. PENDAHULUAN

Keluarga yang merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap individu anggotanya. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, sebuah keluarga bisa bahagia dan sejahtera. Sebagai hasil dari komitmen bersama mereka terhadap iman Kristen sebagai suami dan istri, seorang pria dan seorang wanita membangun hubungan rohani dan jasmani yang pada akhirnya menghasilkan terbentuknya sebuah keluarga, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹

Seluruh anggota keluarga merasa harmonis dengan keadaan sosial, mental, emosional, dan fisik masing-masing serta tidak ada konflik atau ketegangan, maka keluarga dikatakan harmonis. Sebaliknya, sebuah keluarga dianggap tidak harmonis jika yang terjadi justru sebaliknya. Keluarga sangat rentan terhadap konflik; ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga adalah penyebab utama konflik.

Segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, biasanya perempuan, yang menyebabkan kerusakan fisik, seksual, psikologis, atau jenis lainnya disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga mencakup ancaman tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan di dalam rumah secara melawan hukum.² Dalam masyarakat kita, laki-laki adalah pelaku segala macam kekerasan terhadap perempuan dan pasangannya, termasuk penyerangan fisik, psikologis, dan seksual. Pelanggaran-pelanggaran ini terlalu lazim.³

Kabupaten Pati Jawa Tengah menjadi lokasi salah satu dugaan kejahatan yang terjadi di sana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku asal Amerika Serikat yang saat itu berusia 28 tahun melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang diatur dan dihukum oleh hukum. Judul penelitian yang menarik perhatian penulis adalah “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti)”. Hal ini dikarenakan penulis telah mengikuti latar belakang penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

³ Sylvia Walby, *Teorisasi Patriarki*, Jalasutar, Yogyakarta, 2014, hlm. 193 - 194

Untuk menjaga fokus yang terbatas pada pokok bahasan yang ada dan tidak menyimpang dari konteks yang telah dibahas sebelumnya, penulis menggunakan bahasa sebagai berikut (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti? (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti? (3) Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri?

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: untuk memperoleh pemahaman tentang ketentuan hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri; mencermati pertimbangan hakim terhadap persoalan penghentian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istr. Selain itu juga untuk mendapatkan pengetahuan tentang sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut.

Manfaat penelitian ini secara teoritis, penulis skripsi diinginkan meninggalkan informasi tambahan tentang hukum yang berkaitan dengan KDRT oleh suami terhadap isteri. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan jawaban dan memecahkan masalah yang diteliti maupun acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya; secara teoritis guna dapat memberikan nilai kemanfaatan berupa pemikiran dan informasi dan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana.

Di masa lalu, diyakini bahwa satu-satunya orang yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga adalah individu yang terkena dampak dan keluarganya. Peraturan KDRT berlaku bagi warga negara yang melanggar kebijakan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kebijakan ini memastikan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pria bernama AS, misalnya, bertanggung jawab atas pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri di kawasan Pati. Sebab, dengan adanya putusan nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti, tindakan yang terjadi pada tahun 2021 ini mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap undang-undang

yang bersifat tetap.

Dalam memutus perkara, hakim mempunyai dasar atau pijakan untuk mengambil sebuah putusan yang dapat dijadikan sebuah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dapat dijadikan putusan akhir. Kemudian ditambah dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menghadirkan saksi serta memperlihatkan barang bukti dalam persidangan, guna menyakinkan hakim dengan apa yang didapatkannya

2. METODE

Selain itu, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu teknik yang didasarkan pada sumber-sumber sekunder atau laporan-laporan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan rangkuman rentang waktu yang ditargetkan secara spesifik. Kumpulan data sekunder untuk penyelidikan ini mencakup sumber informasi primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum. Korpus peraturan perundang-undangan ini memasukkan KUHP sebagai salah satu komponennya, putusan pengadilan nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti, literatur, buku, publikasi, jurnal dan kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan KDRT oleh suami terhadap istri.⁴ Metode analisis data yaitu data kualitatif dengan mendeskripsikan dengan kalimat yang teratur, sistematis dan memberikan gambaran fenomena yang diteliti, sehingga seseorang mampu untuk memahami hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Suami Terhadap Isteri dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pati

Hakim yang menangani perkara kekerasan tentunya memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut undang-undang, pertimbangan hukum merupakan suatu perkiraan yang sangat mempengaruhi penerapan peraturan dengan mempertimbangkan keadaan yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, hal. 196.

meringankan atau memperparah keadaan pelaku. Hakim wajib memberikan rekaman penilaian atas putusan terhadap perkara yang sedang diselidiki.

Keputusan hakim harus adil dan menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sifat keadilan di sini berarti bahwa Hakim dalam memutus atau menolak suatu perkara tidak memihak dan tidak memihak serta harus memberikan kepentingan yang sama kepada terdakwa dan korban. Dalam proses pengambilan keputusan suatu perkara, hakim dituntut untuk menunjukkan tidak hanya kapasitas intelektual yang luar biasa tetapi juga atribut moral dan integritas yang tinggi. Untuk menjamin bahwa undang-undang kompeten untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mengungkapkan rasa keadilan, digunakan cara ini. Berikut ini sesuai dengan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman:

1. "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB), hukum harus menjadi landasan pengambilan keputusan. Selain itu, menurut Pasal 22 AB dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, hakim wajib mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, meskipun peraturan yang mengaturnya tidak cukup atau ambigu.

Demikian menjadi suatu keharusan bagi hakim dalam menemukan hukum untuk menggunakan pendekatan penemuan hukum seperti apa. Hakim dalam pertimbangannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) pertimbangan hakim non yuridis dan ,(2) pertimbangan hakim yuridis. Penilaian hakim berkarakter yuridis jika elemen yang menjadi pondasi sudah terekspos di pengadilan yang sudah ditetapkan dalam peraturan serta patut dimasukkan dalam putusan.⁵ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang sudah terungkap di pengadilan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang serta perlu dimasukkan dalam putusan. Sementara itu, pertimbangan hakim non yuridis adalah unsur yang

⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 212.

meringankan terdakwa diciptakan hakim unsur memutus suatu perkara.

Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di atas, seorang hakim memutus perkara menurut pertimbangan yang diterimanya dari seluruh segi. Tindakan tersebut dapat didefinisikan dengan pertimbangan hakim atau *legal reasoning*. Selain itu, pertimbangan hakim mesti memuat alasan, dasar putusan dan peraturan yang berkaitan, Selain itu, putusan tersebut tidak memberikan informasi apa pun tentang asal usul standar yang tidak diucapkan tersebut.⁶ Kewajiban utama hakim antara lain menerima, memeriksa, dan pada akhirnya memutuskan setiap perkara yang dihadapkan padanya. Penalaran hukum hakim terkait erat dengan tanggung jawab mendasar ini. Setelah melakukan penyidikan terhadap hal tersebut, selanjutnya pengadilan akan memberikan putusan, termasuk memberikan hak atau hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Menarik untuk memahami proses ini karena pertimbangan hukum seorang hakim mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam perkara pengadilan⁷

Hakim dalam pertimbangannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) pertimbangan hakim non yuridis dan ,(2) pertimbangan hakim yuridis. Penilaian hakim berkarakter yuridis jika elemen yang menjadi pondasi sudah terekspos di pengadilan yang sudah ditetapkan dalam peraturan serta patut dimasukkan dalam putusan.⁸ Sementara itu, pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah faktor-faktor yang terjadi dalam elemen untuk mempermudah terdakwa yang dapat dipilih hakim dalam memutus suatu perkara.⁹

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan komponen krusial dan esensial dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya dengan menggunakan putusan hakim. Hakim perlu mempertimbangkan pertimbangan hukum sebelum mengambil

⁶ Gusti Gema Mahardika Brata, 2019, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*, Notarius, Vol. 12, No. 1, hal. 444.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 212.

⁹ Kiprah Mandiri B Side, 2014, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*, Makassar: Hasanuddin University Repository, hal. 103.

keputusan. Tujuan dasar analisis hukum adalah untuk menentukan pantas atau tidaknya perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pengujian Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa Agus Subeno melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap Anisah Nurhayati maupun istrinya sendiri. Berlandaskan alat dan barang bukti yang sudah sesuai terhadap undang-undang yang telah dianjurkan di persidangan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3.2 Penerapan Sanksi Pidana yang Diberikan oleh Hakim Kepada Pelaku KDRT yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pati

Berdasarkan gagasan bahwa sistem dua jalur menerapkan berbagai model hukuman yang bergantung pada bentuk hukuman yang disukai pelaku, maka sistem hukuman di Indonesia berfungsi. Hal ini dilakukan guna memberikan kesan bahwa hukuman atas pelanggaran dan perbuatan pidana adalah sama.¹⁰ Sanksi pidana memiliki sifat peka mengenai perilaku, walaupun lebih berskarakter antisipatif terhadap pelaku.¹¹ Sanksi Pidana mengikat kepada warga negara yang melanggar ketentuan hukum yang sudah diciptakan. Tetapi sanksi pidana bukan faktor penting hukum. Berarti bahwa tidak semua sanksi pidana wajib mengandung tentang sanksi hukum.¹²

Adapun sanksi pidana yang diberikan terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh si suami terhadap istri yang sudah menampar wajah korban. Sebelumnya definisi sanksi pidana adalah hukuman pidana yang dijatuhkan kepada semua pelaku kejahatan, ibarat perilaku dapat membebani diri sendiri atau

¹⁰ Sandhi Amukti Bahar, Supanto, & Riska Andi Fitriyono, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)*, Jurnal Uns, Vol. 4 No. 1, hal. 112.

¹¹ Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 32.

¹² Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, Malang: UB Press, hal. 9.

orang lain. Pengertian lainnya yakni ketentuan yang diberikan terhadap diri seorang yang telah terbukti secara sah sudah melakukan kejahatan.¹³ Terdakwa asal Amerika Serikat yang dinyatakan bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya terancam hukuman maksimal lima tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia.

Sanksi pidana yang dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pati yang dilakukan oleh terdakwa Agus Subeno di pidana dengan hukuman dengan ketentuan pidana tersebut. Setiap unsur kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sesuai dengan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pati. Tidak ada aspek apapun dari putusan ini yang dapat dibenarkan atau dimaafkan; Yang bisa dijadikan pertimbangan hanya unsur-unsur yang berpotensi membantu atau menghambat Agus Subeno. Hakim sudah mempertimbangkannya sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

3.3 Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri

Sejak turunnya Islam, perdamaian telah menjadi salah satu hal terpenting dalam agama. Keberadaan Islam di bumi hanyalah indikasi lain bahwa Tuhan mempunyai keinginan untuk mewujudkan keseimbangan alam. Sebagai pernyataan kembali, Islam menekankan betapa kuatnya penolakan terhadap kekerasan, terutama terhadap perempuan. Seperti agama lain, Islam melarang umatnya memperlakukan perempuan dengan kejam. Bahkan dalam Islam, kebaikan seseorang terhadap orang lain khususnya wanita termasuk perilaku dan sikapnya terhadap pasangannya, merupakan tanda kesucian imannya.¹⁴

Kitab suci Islam, Al-Qur'an, berisi tuntunan bagi laki-laki dan perempuan tentang bagaimana membina hubungan yang tidak hanya damai tetapi juga harmonis. Ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 bahwa:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹³ Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 23.

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 35–36.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁵

Kemurahan hati dan kelembutannya terhadap keluarga merupakan ciri-ciri manusia yang baik. Jelas sekali bahwa ekspresi, pelecehan, cedera, atau penindasan apa pun yang dilakukan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, terutama jika kita mempertimbangkan ketidaksetujuan ekstrim yang ditunjukkan Tuhan terhadap sudut pandang tersebut. Setelah mempertimbangkan sejumlah gagasan Islam yang berbeda mengenai rumah tangga, menjadi sangat jelas bahwa segala jenis kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan bertentangan langsung dengan gagasan utama tersebut. Karena mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama, laki-laki (suami) yang melakukan kejahatan kekerasan dapat dikenakan hukuman yang sama beratnya dengan mereka yang melakukan perbuatan asusila yang serius. Jika hal itu terjadi, berarti bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Negara memandang kekerasan dalam rumah tangga khususnya sebagai bentuk diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat manusia. Selain itu, negara menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Pengadilan Khusus KDRT harus dibentuk untuk memberikan perlindungan yang diperlukan bagi para penyintas KDRT. Permasalahan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai banyak segi dan hal ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁶

¹⁵ Q.S. Ar-Rum (30): 21

¹⁶ Muhammad Ishar Helmi, “Pengadilan Khusus KDRT,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2014): 327.

4. PENUTUP

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti melalui pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu fakta-fakta dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Melihat adanya pembuktian yang sudah terungkap dalam persidangan dengan terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap istrinya, dan dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti dinyatakan terdakwa tidak keberatan dengan informasi saksi maupun saksi ahli. Maka melihat pertimbangan non yuridis tersebut, sanksi pidana penjara 3 bulan merupakan hukuman penjara yang kurang sepadan atau terlampau berat karena kekerasan yang dilakukan terdakwa AS kepada isterinya tidak menimbulkan penyakit, cacat atau halangan menjalankan kegiatan sehari-hari

Sanksi pidana yang diberikan hakim dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti sudah tepat dengan tindakan terdakwa Agus Subeno. Alasan yang menjadi dirinya dikenai hukuman tersebut karena sudah melakukan kekerasan kepada istrinya. Padahal sumber Islam, suci Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 dan surat Al-Nisa' (4):124 mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar membangun relasi secara harmoni. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, Malang: UB Press.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002).

Prints, Darwan, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subhan Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

Walby Sylvia, *Teorisasi Patriarki*, Jalsutar, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Gema Mahardika Brata, Gusti, 2019, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*, Notarius, Vol. 12, No. 1.

Ishar Helmi, Muhammad, “*Pengadilan Khusus KDRT*,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2014).

Mandiri B Side, Kiprah, 2014, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*, Makassar: Hasanuddin University Repository.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (UU PKDRT)